



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2029748
Email : dpmptsp.provkaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

PENGUMUMAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

NOMOR : 748/ 737 /DPMPTSP.III

Memperhatikan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Pemrakarsa : Frent Tomi Lukas, S.Hut.,M.Si
Alamat Pemrakarsa : Jl. Raja Pandita RT. 10, Tanjung Belimbing, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Jenis Rencana Usaha : Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sempayang dan/atau Kegiatan (DPLH)
Lokasi : Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Usaha/Kegiatan : Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 757/8/PL/DPMPTSP.III/XI/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Persetujuan DPLH untuk Kegiatan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sempayang Kabupaten Malinau di Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tanjung Selor, 5 November 2021

Plt. Kepala Dinas,



RISDIANTO, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720509 199703 1 008